




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN**

**NOMOR : PKS/85/VI/KBU/2022/BNNP
NOMOR : W17.PAS.PAS7.PK.01.06.04-**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bintari Rahayu, SP** selaku **Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah**, yang berkedudukan di Jalan Tangkasiang, No.12 Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ahmad Hardi, Bc.IP, SH, MM** selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan** yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km.10 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:


- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/ yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA, **Nomor : PKS/83 /VI/KBU/2022/BNNP dan Nomor :W17.PAS.PAS7.PK.01.06.04- tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua** tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;



16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES/615/2016 Tentang Institusi Penerima Wajib Laport;
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
18. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
20. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
21. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
22. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
23. Standar Nasional Indonesia 8807:2019 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
24. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Masyarakat;
25. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi BNN TA. 2022;
26. Program Kerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2022;
27. Nomor NPWP Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan: 0002 382 047 12000.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga



Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1


- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. terlaksananya program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel
 - b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
2. pelaporan pelaksanaan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza



BAB III
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
- a. menentukan kriteria, bentuk peningkatan kemampuan dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
 - b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
 - c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- b. penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
 1. pembinaan dan bimbingan teknis
 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi SDM
 3. peningkatan kapasitas lembaga
 4. magang
 5. peningkatan standar layanan
- c. dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 1. seminar
 2. koordinasi antar pemangku kepentingan




3. semiloka atau lokakarya
 4. dukungan asistensi/konselor adiksi
 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d. fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait
 2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL)
 3. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi berbasis masyarakat
 4. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) di atas berasal dari DIPA BNN tahun 2022, yang dibebankan pada anggaran BNN/ BNNP/ BNNKab/ BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
- menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:
- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
 - b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
 - c. peningkatan standar mutu layanan
 - d. Tempat rujukan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan Napza narkoba sesuai dengan peruntukannya



- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN


Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala per semester
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. melaksanakan pencatatan/pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standard pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan
 - b. melaksanakan pencatatan/pendokumentasian mengenai hasil kerjasama yang sudah dilaksanakan
 - c. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang

MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**



untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi

BAB IV JANGKA WAKTU


Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2022 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari



pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut

- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9


- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang - kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Jl. Tangkasiang No.12 Palangka Raya**
Nama : Dorce Sanda, SKM., MPH
Jabatan : Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng
Telepon : 085398113886
Email : bnnprovkalteng@gmail.com



- b. **Jl. Tjilik Riwut Km.10 Kasongan**
Nama : Agus Ardyanto, SH
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas
Narkotika Kelas IIA Kasongan
Telepon : 081349097769
Email : lapasnarkotikakasongan@gmail.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN


Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Hal - hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini



BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,



Bintari Rahayu, SP

KEPALA PIHAK KEDUA,



Ahmad Hardi, Bc.IP, SH, MM

